

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PADA  
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2013

2012

PERKA ANRI NO. 12, BN 2013/NO. 231 THN 2013, 77 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2013.

- ABSTRAK
- : - dalam rangka mewujudkan pelaksanaan keuangan negara yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil/kinerja aparatur dalam pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2013.
  - Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012, Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006

sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-47/PB/2009, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-03/PB/2010, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-57/PB/2010, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-65/PB/2010, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-80/PB/2011, dan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor KP.07/153/2012.

- Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada arsip nasional republik indonesia tahun anggaran 2013 dengan ruang lingkup meliputi ketentuan umum, penggunaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara antara lain Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Maksud dan Tujuan serta Ruang Lingkup, Bab II Sistem Pengelolaan APBN di Lingkungan ANRI terdiri dari Struktur Penganggaran, Prinsip Penganggaran, Struktur, Fungsi dan Tugas Pengelola Anggaran, Bab III Mekanisme Pelaksanaan Anggaran dimulai dari Dasar Pelaksanaan, Prosedur Pengajuan Pembiayaan, Prosedur Penyampaian Perkiraan Penarikan Dana, Prosedur Pencairan Dana, Prosedur Pencairan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Ralat SPM/SP2D serta Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan Bab IV Pertanggungjawaban dan Pelaporan bagi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Unit Kerja Pelaksana Kegiatan/Pengguna Barang, serta Penyimpanan Dokumen, serta tujuan petunjuk pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara

CATATAN

- : - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2012.
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Desember 2012.
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai diundangkan pada tanggal 11 Desember 2012.

